

## BAB IV

### ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM NO: 1764/Pdt.G/2012/PA.Mlg TENTANG PENOLAKAN PERLAWANAN TERHADAP PUTUSAN *VERSTEK*

#### A. Analisis Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim Menolak Perlawanan Atas Putusan *Verstek* Dalam Putusan Nomor: 1764/Pdt.G/2012/PA.Mlg

Pembatalan perkawinan adalah salah satu hal yang ditempuh untuk memutuskan hubungan perkawinan, dan hal-hal yang menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan dalam Pengadilan Agama adalah karena perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat untuk dilangsungkannya perkawinan. Menurut Hukum Islam suatu perkawinan dapat batal dan dibatalkan (*fasid*), perkawinan yang melanggar larangan bersifat abadi, yakni perkawinan yang berkaitan dengan Hukum agama, maka pembatalannya bersifat abadi. Sedangkan yang melanggar larangan yang bersifat sementara, yakni larangan yang adakalanya berhubungan dengan agama dan administrasi.

Undang-Undang No.1 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 22 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 ditegaskan bahwasanya:” Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Adapun syarat–syarat yang dapat dilangsungkannya perkawinan adalah :

1. Mempelai laki-laki/ calon suami.
2. Mempelai perempuan/ calon isteri.
3. Wali nikah.
4. Dua orang saksi.
5. Ijab kabul.

Syarat-syarat juga menjadi rukun dalam perkawinan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sehingga jika tidak terpenuhinya salah satu syarat dari perkawinan dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pembatalan perkawinan. Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan hal-hal yang dapat dibatalkannya perkawinan, yaitu:<sup>1</sup>

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama;
- b. Perempuan yang dikawininya terbukti masih menjadi isteri dari orang lain;
- c. Perempuan yang dikawininya masih dalam masa iddah suami lain;
- d. Melanggar batas umur yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 pasal (7) tahun 1974;
- e. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa adanya wali atau dilangsungkan oleh wali yang tidak berhak.

Sebagaimana disebutkan dalam Bab III tentang data penelitian atas perlawanan terhadap putusan *Verstek* gugatan cerai. Hakim menilai bahwasannya pertikaian yang terjadi diantara kedua belah pihak (suami-isteri) berawal dengan adanya pihak ketiga, yang pada puncak pemeriksaan

---

<sup>1</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 70.

perkara telah membuat kesepakatan bersama dan menandatangani surat pembatalan perkawinan dengan alasan pada waktu dicatatkannya perkawinan mereka (Pelawan dan Terlawan), terbukti Pelawan (suami) tidak menyerahkan akta cerai dari perkawinan dengan isteri sebelumnya kepada pihak Kantor Urusan Agama.

Tentang tidak diserahkannya akta cerai kepada Kantor Urusan Agama pada saat dilakukannya pencatatan perkawinan dijadikan dasar untuk melawan atas putusan *verstek* gugatan cerai pada tanggal 13 januari 2013. Sehingga akta nikah Nomor: 1426/176/XI/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Sukun Kota Malang tidak sah. Hal ini didasarkan pada PP RI No. 9 Tahun 1975 Bab II Pencatatan Perkawinan Pasal 6 ayat 2 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah adanya surat-surat/dokumen yang harus dilengkapi: KTP, KK, akta cerai bagi duda atau janda, dan blanko N.1 s/d N.4.<sup>2</sup>

Tentang kesepakatan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pelawan dan Terlawan tentang pembatalan perkawinan, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu memberikan pertimbangan dan patut untuk mengesampingkannya, karena Majelis Hakim melihat dari bukti formal di mana perkawinan sirri antara Pelawan dan Terlawan sudah berjalan cukup lama yaitu 7 tahun sebelum dicatatkannya perkawinan mereka.

---

<sup>2</sup> PP RI No. 9 Tahun 1975 Bab II Pencatatan Perkawinan

Selanjutnya Hakim juga melihat bukti formal dengan adanya akta nikah dengan Nomor: 142/176/XI/2011 adalah sah dan tidak ditemui cacat hukum, dan perceraian keduanya yang telah dijatuhkan berdasarkan putusan *Verstek* tanggal 30 Januari 2013 tidak ada yang salah. Majelis Hakim menilai bahwasannya perkawinan antara Pelawan dan Terlawan sah secara Agama Islam, karena telah memenuhi rukun dan syarat dalam melangsungkan perkawinan.

Majelis Hakim menilai bahwasannya perlawanan terhadap putusan. Putusan *verstek* Nomor: 1764/Pdt.G/2012/PA.Mlg yang berujung kesepakatan penandatanganan surat pembatalan perkawinan dinilai bahwa Pelawan memiliki *I' tikad* tidak baik dan mempersulit pribadi Terlawan, sehingga Majelis Hakim perlu menolak adanya perlawanan tersebut guna melindungi hak-hak dari pihak Terlawan. Majelis Hakim menggunakan haknya untuk tetap mempertahankan perceraian dalam putusan *verstek* tersebut. Hal itu disebabkan karena Majelis Hakim menilai bahwasannya dalil yang dilontarkan oleh pihak Pelawan PP RI No. 9 Tahun 1975 Bab II Pencatatan Perkawinan Pasal 6 ayat 2 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah adanya surat-surat/dokumen yang harus dilengkapi: KTP, KK, akta cerai bagi duda atau janda, dan blanko N.1 s/d N.4 dinilai hal ini adalah kewenangan masalah administratif pihak

Kantor Urusan Agama (KUA) dan dalam pernikahannya sama sekali tidak ada masalah.<sup>3</sup>

Hakim menilai perkawinan tersebut tidak ada yang harus dibatalkan, karena tidak ada yang salah dengan persyaratan perkawinan tersebut. Perceraian yang diputus oleh mejelis Hakim semata-mata untuk melindungi pihak Terlawan dari hak-haknya, sebab jika perkawinan tersebut dibatalkan maka istri (tergugat) tidak mendapatkan atau tidak bisa menuntut haknya, seperti harta gono gini, nafkah iddah dan nafkah mut' ah.<sup>4</sup>

**B. Analisis Analisis Hukum Islam terhadap Penolakan Perlawanan atas Putusan *Verstek* dalam Putusan No: 1764/Pdt.G/2012/PA.Mlg**

Adapun perkara perlawanan terhadap putusan *Verstek*, di mana dalam dalil perlawanan tersebut Pelawan mendalilkan adanya syarat yang tidak terpenuhi dalam proses pencatatan perkawinan, yaitu tidak diserahkannya akta cerai dari istri pertama belum kepada pihak Kantor Urusan Agama kota Malang. Maka akta nikah Nomor: 1426/176/XI/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Sukun Kota Malang tidak sah. Berdasarkan PP RI No. 9 Tahun 1975 Bab II Pencatatan Perkawinan Pasal 6 ayat 2 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah adanya surat-surat/dokumen

---

<sup>3</sup> M.Djalil, *Wawancara*, Malang. 14 Mei 2014.

<sup>4</sup> Munasik, *Wawancara*. 14 Mei 2014.

yang harus dilengkapi: KTP, KK, akta cerai bagi duda atau janda, dan blanko N.1 s/d N.4.

Permasalahan pokok dalam perkara Nomor: 1764/Pdt.G/2012/PA.Mlg adalah tentang adanya perlawanan dalam putusan *verstek*, dimana dalam putusan ini Majelis Hakim menolak tentang dalil yang diajukan oleh Pelawan karena Hakim menilai bahwasannya pihak Pelawan memiliki itikad tidak baik. Dasar yang digunakan Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut adalah Undang-Undang No.1 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Di dalam Pasal 22 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 ditegaskan bahwasanya:” Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Hal ini sejalan dengan kaidah *fiqhiyah*.

النِّكَاحُ الْفَاسِدُ هُوَ مَا اخْتَلَّ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِهِ وَالنِّكَاحُ الْبَاطِلُ هُوَ مَا اخْتَلَّ زَكْنٌ مِنَ الرِّكَائِثِ وَالنِّكَاحُ

الْفَاسِدِ وَالْبَاطِلِ حُكْمُهُمَا وَاحِدٌ

Artinya: Nikah *fasid* adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syaratnya, sedangkan nikah bathil apabila tidak memenuhi rukunnya, hukum nikah fasid dan bathil adalah sama yaitu tidak sah.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, ( Jakarta: PT.Raja Grafindo,1997).146

Jika dilihat dari kaidah tersebut perkawinan yang terjadi antara Pelawan dan Terlawan merupakan perkawinan yang fasid, dimana dalam perkawinan tersebut kurang adanya persyaratan tentang tidak dilampirkannya akta cerai pada waktu dicatatkannya perkawinan mereka (Pelawan dan Terlawan). Mengenai perlawanan dalam putusan *verstek* ini,

Penulis mengemukakan beberapa hal yang terkait dengan Hukum Islam tentang adanya permohonan pembatalan perkawinan dalam putusan *verstek*. Penulis setuju dengan adanya putusan Hakim menolak permohonan pembatalan perkawinan, mengingat perkawinan antara Pelawan dan Terlawan sah secara Hukum Islam, hanya saja dokumen dalam pencatatannya kurang lengkap. Akan tetapi hal ini tidak serta merta bisa dijadikan pijakan awal untuk membatalkan suatu perkawinan. Sebab dalam perkara tersebut tidak dilampirkannya akta cerai tersebut adalah murni kesalahan Pelawan yang terbukti dengan sengaja tidak menyerahkan akta cerai dari isteri pertama.

Akan tetapi penulis menilai bahwa PP No 9 tahun 1975 merupakan peraturan yang seharusnya juga dijadikan sebagai landasan hukum oleh hakim mengingat berdasarkan PP No 9 tahun 1975 dalam BAB II Pencatatan Perkawinan Pasal 6 ayat 2 tentang Pelaksanaan UU No 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa dalam mencatatkan perkawinan harus ada surat atau dokumen yang dilengkapi yaitu: KTP, KK, Akta cerai bagi duda atau janda, serta blanko N.1 s/d N/4.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, menegaskan: “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.<sup>6</sup> Hal ini sesuai dengan surat An-nisā’ ayat (4) 105:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنَ لِلْخَائِبِينَ

خَصِيمًا

Artinya: Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antar manusia dengan apa yang Allah wahyukan kepadamu, dan janganlan kamu menjadi penentang (orang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat.<sup>7</sup>

Perkawinan yang terjadi antara Pelawan dan Terlawan merupakan perkawinan yang secara Islam, sekalipun perkawinan antara mereka belum sah secara hukum positif. Namun nilai-nilai ini telah hidup dalam masyarakat, bahwa perkawinan sirri sah dalam lingkungan bermasyarakat. Sehingga Hakim wajib memahami nilai-nilai yang telah lama hidup dalam masyarakat sehingga mendapat perlindungan hukum.

Kaidah yang digunakan Hakim sebagai dasar pertimbangan hukum untuk menolak adanya perlawanan dalam putusan verstek.

<sup>6</sup> Undang-Undang No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman,

<sup>7</sup> Kementerian Agama, *Alqur'an dan Tafsirnya (Edisi yang di Sempurnakan), Juz 1-3*, (Jakarta: Widya, 2011),257-258.



## الْجُلْبُ الْمَصْلِحَةُ وَدَفْعُ الْمُفْسَدَةِ

Untuk mengusahakan kemaslahatan dan menghilangkan kemadhorotan.<sup>8</sup>

Dalam kaidah tersebut, pelaksanaan peraturan pemerintah yang mengatur pencatatan perkawinan dan pembuktian akta cerai bagi duda atau janda merupakan perkembangan hukum, sebagai salah satu persyaratan sahnya perkawinan secara hukum positif. Akan tetapi penolakan perlawanan oleh Majelis Hakim sangatlah tepat, mengingat perkawinan yang terjadi antara Pelawan dan Terlawan sah secara hukum Islam dan tidak melanggar Undang-Undang yang berlaku. Sehingga Hakim tidak perlu membatalkan perkawinan tersebut.

Penulis berpendapat bahwa PP RI No. 9 Tahun 1975 Bab II Pencatatan Perkawinan Pasal 6 ayat 2 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah adanya surat-surat/dokumen yang harus dilengkapi: KTP, KK, akta cerai bagi duda atau janda, dan blanko N.1 s/d N.4. yang diajukan Pelawan sebagai dasar gugatan perlawanannya tidak sah dan harus ditolak karena mengandung unsur-unsur penipuan dan kebohongan yang merugikan pihak Terlawan, maka jika dasar perlawanan tersebut dikabulkan akan mendatangkan kemadlorotan, hal ini sejalan dengan kaidah *fiqhiyah*:

تَصْرِفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَلْحَةِ

Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Mahfud Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, ( Jakarta: Surya Grafindo,1997). 173

Melihat tentang adanya aturan-aturan dalam perkawinan dalam Undang-Undang bahwa pembatalan perkawinan karena adanya persyaratan atau kurang lengkapan dokumen dalam pencatatan perkawinan yang terjadi antara perkawinan Pelawan dan Terlawan patut dibatalkan, akan tetapi dalam pembatalan tersebut lebih mengundang kemadlorotan, sebab jika perkawinan tersebut dibatalkan suami terbebas dari segala tuntutan seperti, nafkah iddah, nafkah mut' ah dan pembagian harta gono-gini. Maka putusan Majelis Hakim dalam perkara Nomor: 1764/Pdt.G/2012/PA.Mlg sangatlah tepat mengingat dalam mengambil jalan perceraian dari pada pembatalan membawa kemaslahatan serta melindungi hak-hak Terlawan baik secara hukum positif ataupun Hukum Islam.

---

<sup>9</sup> Muchlis Usman, kaidah-kaidah ushuliyah dan fiqhiyah, (Jakarta: Bumi Aksara,1994),45